

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Serangan terorisme yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini banyak mendatangkan korban dari masyarakat tak berdosa. Hal ini membuat banyak negara berkepentingan untuk melakukan pengaturan, pembatasan dan pemberantasan terhadap terorisme. Beragam pelaku dengan beragam motif yang melatarbelakanginya membuat setiap peristiwa perbuatan teror harus dipandang secara berbeda dari teror sebelumnya. Realitas sosial politik seperti yang kita alami kini, semakin sulit mengarahkan kecurigaan hanya terbatas pada pelaku teror dari kelompok-kelompok tertentu

Terorisme mulai ramai diberitakan oleh dunia Internasional pada tahun 2001. Saat itu, terjadi teror yang menimpa Amerika Serikat berupa pembajakan pesawat terbang komersil yang ditabrakan ke gedung *WTC (World Trade Center)* di New York. Setelah serangan itu, otoritas setempat menyebut sebagai terorisme. Setelah melakukan penyelidikan dan penyidikan, pemerintah Amerika Serikat mengungkapkan bahwa pelaku yang harus bertanggung jawab atas serangan tersebut adalah *Osama Bin Laden*, dia adalah pendiri dan pemimpin organisasi teror internasional bernama *Al-Qaeda*.

Tuduhan pemerintah Amerika Serikat terhadap *Osama Bin Laden* sebagai orang yang berada dibalik serangan tersebut karena berdasarkan fakta. Salah satunya adalah tiga fatwa yang diumumkan pada April 1996, Februari 1997, dan Februari 1998. Masing-masing fatwa berisi anjuran berjihad melawan tentara

Amerika Serikat di Arab Saudi dan di tanah suci, dan masing-masing menyerukan kepada orang-orang Muslim agar berkonsentrasi untuk “menghancurkan, melawan, dan membunuh musuh”.¹

Sejak itulah, terorisme menjadi musuh bersama bangsa Indonesia, musuh kemanusiaan, musuh rakyat Indonesia, bahkan lebih jauh lagi, terorisme adalah musuh umat manusia di seluruh dunia. Demikianlah diksi yang populer ditengah-tengah kehidupan umat manusia sebagai suatu kecaman terhadap segala bentuk terorisme yang jumlahnya meningkat dewasa ini, baik yang terjadi di Indonesia maupun di dunia pada umumnya.

Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengatakan, selama tahun 2016 tindak kejahatan terorisme mengalami kenaikan sebanyak 170 pelaku tindak pidana teroris. Untuk kejahatan teroris mengalami kenaikan 107 persen jika dibandingkan dengan tahun yang hanya mencapai 82 pelaku.² Hal ini semakin memberikan bukti bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dimana jaringan terorisme internasional beroperasi. Indonesia sebagai salah satu wilayah potensial yang dijadikan sebagai salah satu tempat kegiatan operasional jaringan teroris.

Walau demikian, seiring dengan transisi politik yang terus berkembang, sejumlah langkah sistematis telah dilakukan oleh pemerintah, baik di tingkat nasional, regional, maupun Internasional dalam kerangka memberantas kejahatan terorisme. Upaya pemberantasan tindak pidana terorisme dengan cara konvensional (*follow the suspect*) yakni dengan menghukum para pelaku teror, ternyata tidak cukup maksimal untuk mencegah dan memberantas tindak pidana

¹ Sukawarsini Djelantik, *Terorisme Tinjauan Psiko Politik, Peran Media, Kemiskinan, Dan Keamanan Sosial*, Jakarta. Pustaka Obor Indonesia, 2010, hal. 48

²<https://nasional.sindonews.com/read/1166542/14/selama-2016-kejahatan-terorisme-naik-107-persen-1482931739> diakses pada tanggal 11 Januari 2019

terorisme yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana terorisme, yang selanjutnya disahkan menjadi undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana terorisme (selanjutnya disingkat UU Tindak Pidana Terorisme).

Ada 2 (dua) alasan mendasar bagi Bangsa Indonesia untuk menjadikan terorisme sebagai musuh besar kebangsaan bahkan kemanusiaan secara umum. Pertama, demokrasi dan kebebasan politik tidak lengkap jika tidak merasa aman. Padahal gerakan reformasi bertujuan membuat kita semua merasa lebih aman di rumah sendiri dan lebih nyaman dalam kehidupan bernegara. Kita semua mengambil tanggung jawab memerangi terorisme yang ingin mengambil rasa aman. Kedua, terorisme adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dalam bentuk gerakan yang terorganisasi.

Dewasa ini terorisme mempunyai jaringan yang luas dan bersifat global yang mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun Internasional. Teror telah hadir dan menjelma dalam kehidupan sebagai momok, sebagai virus ganas dan monster yang menakutkan yang sewaktu-waktu dan tidak dapat diduga bisa menjelmakan terjadinya “prahara nasional dan global”, termasuk mewujudkan tragedi kemanusiaan, pengebirian martabat bangsa dan penyejarahan tragedi atas Hak Asasi Manusia (HAM).³Bahkan orang barat beranggapan bahwa agama Islam mengajarkan umatnya untuk melakukan teror dan melakukan aksi terorisme

³ Abdul Wahid Sunardi, *Kejahatan Perspektif HAM dan Hukum*, Bandung : Rafika Aditama, 2005. hlm.1

Pandangan yang demikian itu berpengaruh pula terhadap kebijakan serta politik hukum yang diambil Indonesia guna mewujudkan suatu sistem panangkal dan pemberantas bagi tindakan dan jaringan terorisme. Dalam perspektif hukum, terorisme dinobatkan sebagai suatu kejahatan yang tidak dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa. Hal ini didukung pula oleh doktrin secara akademis, dimana terorisme dikategorikan sebagai "kejahatan luar biasa" atau "*extraordinary crime*". Kajian tentang hak asasi manusia (HAM) telah pula turut ambil bagian dalam menjustifikasi terorisme yang dikategorikan sebagai "kejahatan terhadap kemanusiaan" atau "*crime against humanity*".

Namun dalam menjalankan upaya-upaya yang telah ditetapkan lewat berbagai kebijakan yang diambil, seringkali masih menimbulkan perdebatan-perdebatan, baik perdebatan dalam konsepsi dan norma-norma hukum, sampai kepada perdebatan yang bersifat psikologis dan sosiologis. Perdebatan dalam hukum yang paling mudah ditemukan, misalnya kebijakan untuk menjatuhkan hukuman mati kepada pelaku terorisme serta perintah tembak ditempat dalam rangka memburu pelaku terorisme yang tentu saja sudah bertentangan pula dengan prinsip supremasi hukum dan HAM. Sementara persoalan secara psikologis dan sosiologis, berbagai kasus terorisme yang terjadi selalu dikaitkan dengan suatu paham tertentu yang pada gilirannya menggiring memori kolektif bangsa untuk mendiskreditkan pihak tersebut, sekalipun hal itu masih memerlukan pembuktian.

Menyikapi kondisi itulah sejumlah negara di dunia kemudian mengambil langkah untuk memperbaharui kerangka hukum penanggulangan terorisme mereka, sebagai jawaban terhadap makin inovatif dan sistematiknya aksi teror.

Kaitannya dengan pengesahan instrumen Internasional yang terkait dengan penanggulangan terorisme, semenjak awal pemerintah Indonesia juga sudah secara aktif turut berpartisipasi, termasuk dalam isu yang masih sangat konvensional, pembajakan pesawat terbang. Hal ini tentu sangat berkaitan erat kepentingan hubungan Internasional Indonesia dengan negara-negara lain di dunia, juga bagian dari implementasi kebijakan politik luar negeri bebas aktif.

Upaya lain yang perlu dilakukan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana terorisme adalah dengan menerapkan pendekatan *follow the money* yang melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (selanjutnya disingkat PPATK), Penyedia Jasa Keuangan, dan aparat penegak hukum guna mendekteksi adanya suatu aliran dana yang digunakan atau patut diduga digunakan untuk pendanaan kegiatan terorisme, karena suatu kegiatan terorisme tidak mungkin dapat dilakukan tanpa adanya pelaku teror yang berperan sebagai penyandang dana untuk kegiatan terorisme tersebut.

Pemutusan mata rantai pendanaan terorisme tersebut tentunya membutuhkan landasan hukum yang jelas agar dapat dilaksanakan secara benar dan dapat pula dipertanggungjawabkan secara hukum. Dengan telah diratifikasinya Konvensi Internasional Pemberantasan tindak pidana Terorisme melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengesahan *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, 1999* (selanjutnya disingkat UU 6/2006) maka Indonesia juga wajib untuk membuat atau menyelaraskan peraturan perundang-undangan terkait siapa saja yang melakukan tindak pidana terorisme sehingga sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam konvensi tersebut. Peraturan perundang-undangan yang

berkaitan dengan siapa saja yang melakukan tindak pidana terorisme belum mengatur pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme secara memadai dan komprehensif.

Upaya penanggulangan tindak pidana terorisme harus diikuti dengan upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap pendanaan, hal inilah yang kemudian menjadi latar belakang terbentuknya Undang Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Tindak Pidana Pendanaan Teroris (selanjutnya disebut UU 9/2013). Adapun ruang lingkup UU 19/2013 sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) adalah Undang-Undang ini juga berlaku terhadap tindak pidana pendanaan terorisme yang terjadi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila:

- a. Dilakukan oleh warga negara Indonesia
- b. Terkait dengan Tindak Pidana Terorisme terhadap warga negara Indonesia
- c. Terkait dengan Tindak Pidana Terorisme terhadap fasilitas pemerintah Indonesia, termasuk perwakilan Indonesia atau tempat kediaman pejabat diplomatik atau konsuler dari Indonesia
- d. Terkait dengan Tindak Pidana Terorisme yang dilakukan sebagai upaya untuk memaksa pemerintah Indonesia melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan
- e. Terkait dengan Tindak Pidana Terorisme terhadap pesawat udara yang dioperasikan oleh negara Indonesia
- f. Terkait dengan Tindak Pidana Terorisme di atas kapal yang berbendera Negara Kesatuan Republik Indonesia atau pesawat udara yang terdaftar berdasarkan undang-undang Indonesia pada saat tindak pidana itu dilakukan

- g. Dilakukan oleh setiap orang yang tidak memiliki kewarganegaraan dan bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang 9 Tahun 2013 diharapkan akan mengatur secara komprehensif mengenai asas, kriminalisasi tindak pidana terorisme, pelaporan dan pengawasan kepatuhan, mekanisme pemblokiran, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, serta kerjasama baik Nasional maupun Internasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme.

Dari permasalahan diatas, untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Teroris Indonesia di Luar Negeri Dalam Perspektif Hukum dan Ham”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk pengaturan pidana mati terhadap pelaku teroris dalam perspektif HAM ?
2. Bagaimana tanggung jawab Negara (*State Responsibility*) terhadap pelaksanaan hukuman mati bagi pelaku teroris Indonesia di Luar Negeri ?
3. Bagaimana penerapan sistem hukuman mati bagi warga Negara Indonesia menurut ketentuan Hukum dan Ham sebagai pelaku teroris di luar Negeri ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan memahami bentuk pengaturan pidana mati terhadap pelaku teroris dalam perspektif HAM.
- b. Untuk mengetahui, bagaimana bentuk tanggung jawab Negara (*State Responsibility*) terhadap pelaksanaan hukuman mati bagi pelaku teroris Indonesia di Luar Negeri.

- c. Agar dapat mengetahui penerapan sistem hukuman mati bagi warga Negara Indonesia menurut ketentuan Hukum dan Ham sebagai pelaku teroris di luar Negeri

2. Manfaat Penelitian

Hasil dari penulisan yang akan dilakukan nantinya, diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi diri sendiri maupun pembaca skripsi hukum ini. Secara garis besar mengidentifikasi manfaat penelitian ini ke dalam dua bagian yaitu:

a) Manfaat Teoritis

1. Penulisan ini diharapkan dapat memperluas wawasan serta dapat menjadi bahan referensi dan dapat memberikan masukan-masukan disamping Undang-Undang dan peraturan Perundang-Undangan tentang tindakan terorisme.
2. Bagi ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum , hasil penulisan ini bisa menjadi acuan dalam memperluas pengetahuan hukum masyarakat serta memberikan sumbangan pemikiran bagi hukum terorisme, khususnya dalam Negeri maupun di luar Negeri.

b) Manfaat Praktis

1. Secara teoritis penyusunan ini diharapkan bermanfaat bagi pembaca dalam memberikan literatur dan referensi berkaitan dengan pelaku terorisme.
2. Hasil penelitian ini juga diharapkan berguna sebagai media koreksi dan evaluasi, dan dapat juga bertukar pikiran mengenai tindakan terorisme dalam maupun di luar Negeri.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelitian dan penelusuran yang dilakukan, baik terhadap hasil-hasil penelitian yang sudah ada maupun yang sedang dilakukan khususnya di lingkungan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa belum ada penelitian menyangkut masalah “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Teroris Indonesia di Luar Negeri Dalam Perspektif Hukum dan Ham”.

Permasalahan yang timbul merupakan ide dari penulis sendiri. Penelitian Skripsi ini menghimpun data dari referensi buku-buku, internet dan fakta hukum yang diperoleh dengan melakukan pendataan. Dengan demikian penelitian ini benar keasliannya baik dari segi substansi maupun dari segi permasalahannya.

E. Kerangka Teori

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang dibentuk berdasarkan semangat kebangsaan (nasionalisme) oleh bangsa Indonesia yang bertujuan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah daerah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan sosial. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan yang di gunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku, agama dan kepercayaan.

Pancasila merumuskan asas atau hakekat kehidupan manusia Indonesia. Sila pertama sebagai kerangka ontologis yaitu manusia yang mengimani kekuasaan Tuhan YME, sehingga manusia mempunyai pegangan untuk menentukan kebaikan dan keburukan. Sila kedua memberi kerangka normatif

karena berisi keharusan untuk bertindak adil dan beradab. Sila ketiga sebagai kerangka operasional yakni menggariskan batas-batas kepentingan individu, kepentingan negara dan bangsa. Sila keempat tentang kehidupan bernegara, pengendalian diri terhadap hukum, konstitusi dan demokrasi. Sila kelima memberikan arah setiap individu untuk menjunjung keadilan, bersama orang lain dan seluruh warga masyarakat. Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Amandemen ke IV:⁴

Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*) secara yuridis hal itu mengandung pengertian seberapa besar kemampuan hukum untuk dapat memberikan manfaat kepada masyarakat karena hukum dibuat oleh negara dan ditujukan untuk tujuan tertentu''. Negara yang menegaskan kekuasaan hukum tertinggi untuk menegaskan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggung jawabkan. Dalam Pasal 28 huruf a Undang-Undang Dasar 1945 amandemen keempat menyatakan bahwa:⁵ "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya".

Kewajiban negara terhadap warganya pada dasarnya adalah memberikan kesejahteraan hidup dan keamanan lahir batin sesuai dengan sistem demokrasi yang dianutnya. Negara wajib melindungi hak asasi warga negaranya sebagai manusia secara individual. Dalam hukum pidana, dikenal juga dengan adanya asas legalitas yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 1 ayat

⁴ H. R. Otje Salman dan Anton F Susanto, *Teori Hukum (mengingat, mengumpulkan, dan membuka kembali)*, Bandung, Refika Aditama, 2006, hal.156

⁵ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *UUD 1945 Sebelum dan Setelah Amandemen*, Bandung, Nuansa Aulia, 2009, hal.29.

(1) yang menyebutkan bahwa:⁶ “Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana apabila belum ada aturan yang mengatur tentang perbuatan tersebut”.

Biasanya, asas legalitas ini dimaksud mengandung tiga pengertian yaitu:

- 1) Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam aturan undang-undang.
- 2) Larangan terhadap penafsiran terhadap perbuatan pidana atau tindak pidana
- 3) Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut atau non retro aktif.

Asas legalitas memegang peranan penting dalam hukum pidana. Tidak hanya itu, asas ini juga sebagai dasar dalam pembuatan berbagai undang-undang dan sebagai acuan penegak hukum dalam menegakkan hukum yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, asas ini juga sebagai dasar bagi hakim dalam mengambil peranan dan putusan dalam peradilan pidana. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman atas sesuatu peristiwa yang tidak dengan tegas disebut dan diuraikan dengan undang-undang.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik

⁶ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta. PT Bumi Aksara, 2005, hal.3.

disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.

Dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyatakan bahwa Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyatakan bahwa Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman

kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup.

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Unsur-unsur terorisme adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sistematis dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan negara dengan membahayakan bagi kedaulatan bangsa dan negara yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang

bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional. Dalam teori kontrol sosial manusia dipandang sebagai makhluk yang memiliki moral murni, oleh karena itu manusia memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu. Teori ini meletakkan penyebab kejahatan pada lemahnya ikatan individu atau ikatan sosial dengan masyarakat atau macetnya integrasi sosial.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum, maka metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum yang bertujuan untuk mencari pemecahan atas isu hukum serta permasalahan yang timbul didalamnya, sehingga hasil yang akan dicapai kemudian adalah memberikan ketentuan mengenai apa seyogyanya atau isu yang diajukan. Penelitian Hukum, menyatakan bahwa penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi⁷.

Adapun metode penelitian hukum yang digunakan penulis dalam rangka mengerjakan skripsi ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu metode penelitian yang mengacu kepada norma –

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta. Kencana Pranada Media Group, 2005, hal 35

norma dan asas – asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang – undangan dan putusan – putusan pengadilan serta norma – norma hukum yang ada dalam masyarakat serta sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara hierarki⁸

2. Sumber Data

Sumber Data pokok dalam penelitian ini adalah:

- 1) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen – dokumen resmi, buku – buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang – undangan. Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi :
 - a) Bahan hukum primer yaitu : bahan – bahan Hukum yang mengikat yang terdiri atas peraturan perundang – undangan yang terkait dengan objek penelitian. Misalnya : Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan lain - lain.
 - b) Bahan hukum sekunder yang digunakan sebagai bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti : buku – buku, makalah – makalah seminar dan ilmiah lainnya, bahkan dokumen pribadi yang relevan dengan objek telaahan dalam penelitian ini

⁸ Zainuddin Ali, *Metode penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014.hal. 175

- c) Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier yang digunakan sebagai bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti : kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya sebagai tambahan bahan bagi penulisan skripsi ini sepanjang memuat informasi yang relevan.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara

- a) Studi kepustakaan (*library research*) data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang- undangan, buku – buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.
- b) Penelitian lapangan (*field Research*)
Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi.

4. Analisa Data

Bahan hukum baik primer maupun sekunder akan diinventarisasi dan diidentifikasi untuk selanjutnya digunakan dalam menganalisis permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini. Rangkaian tahapan pengolahan dimulai dengan inventarisasi dan identifikasi terhadap sumber bahan hukum yang relevan (primer dan sekunder). Langkah berikutnya melakukan sistematisasi keseluruhan bahan hukum yang ada. Proses sistematisasi ini juga diberlakukan terhadap asas hukum-asas hukum, teori-teori, konsep-konsep, doktrin, serta bahan rujukan

lainnya. Rangkaian tahapan tersebut dimaksudkan untuk mempermudah pengkajian dari permasalahan penelitian.

